

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia tentunya mendambakan hidup bersama orang yang ia cintai dan berharap untuk tinggal bersama dengan orang yang dicintainya tersebut melalui sebuah ikatan pernikahan. Dalam Islam, menikah merupakan jalan yang bermanfaat dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah inilah seseorang bisa menjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW mendorong para pemuda Islam untuk mempercepat niat menikah, agar Allah SWT mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya.

Pernikahan sendiri merupakan suatu peresmian hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang didasari hukum dan syariah dalam rangka membina suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setiap pernikahan yang dijalani tentunya harus dimulai dengan sesuatu yang baik dan hal ini bisa diawali dengan mempersiapkan pernikahan secara matang. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan pernikahan meliputi: persiapan calon mempelai, persiapan hukum dan syariah, dan persiapan anggaran dan materi.³

³<https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/persiapan-pernikahan-dalam-Islam>
diakses pada 16 Juni 2021

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa baik laki-laki dan perempuan. Dikatakan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagai kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Di Indonesia, yang merupakan negara majemuk, dimana banyak sekali jumlah suku, ras dan perbedaan keyakinan sudah pasti memiliki adat dan tradisi masing-masing yang unik. Tidak terkecuali perihal Pernikahan. Pernikahan dalam suku Jawa dan suku Sunda sudah pasti berbeda, dari proses pernikahannya hingga perintah dan larangan masing-masing suku pun mungkin berbeda. Bahkan jika diamati, dalam sesama suku Jawa pun terkadang memiliki perbedaan adat dan budaya yang berbeda, hal ini dikarenakan wilayah suku Jawa sendiri yang sangat luas, sehingga terdapat perbedaan adat dan budaya masing-masing wilayah di tanah Jawa.

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”, jadi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka selanjutnya kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari masyarakat di suatu

daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.⁴ Sedangkan menurut Koentjaraningrat, adat istiadat adalah suatu konsep yang kompleks dan aturan yang terintegrasi secara kokoh dan kokoh dalam sistem budaya suatu budaya dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial budaya tersebut.⁵

Menurut Suyono, sebagaimana dikutip Ernatip, perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dewasa, yang diatur oleh hukum adat atau agama, dengan tujuan untuk menjaga hubungan satu sama lain, dan dengan demikian berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Perkawinan yang ideal dipengaruhi oleh adat istiadat, oleh latar belakang budaya keluarga, lingkungan dan interaksi masyarakat, oleh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut.⁶

Dalam Pernikahan, tujuannya tentu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, walaupun kebutuhan biologis merupakan faktor yang sangat penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasikan kehidupan bersama. Tetapi, Pernikahan haruslah tetap sebagai suatu ikatan lahir batin. Hal ini disebabkan karena dapat pula terjadi bahwa hidup bersama antara laki-laki dan perempuan itu tanpa dilakukan persentuhan. Oleh karena itu, dalam pernikahan sudah pasti akan didapati sebuah perselisihan atau permasalahan antar suami istri. Tetapi, harus tetap kita ingat bahwa setiap persoalan kehidupan ini semuanya telah diatur oleh Allah SWT. Oleh karena

⁴ <https://www.gurupendidikan.co.id/adat-istiadat/> diakses pada 13 September 2021

⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*. (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2003), hal 45

⁶Ernatip, *Eksistensi Pakaian Bundo Kanduang Dalam Upacara Adat Di Kota Payakumbuh* (Padang:BPSNT Padang Press, 2004), hal 1

itu dalam rangka menjawab tantangan dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini, Allah memberikan rambu-rambu yang di himpun dalam Al-Qur'an sebagai aturan dan landasan untuk berbuat dan memecahkan setiap persoalan yang ada sejak masa Rasulullah SAW hingga sekarang.

Memang di dunia ini tidak semua yang direncanakan oleh manusia itu berjalan sesuai dengan harapan, begitu pula halnya dengan perkawinan, dimana dalam mengarungi bahtera rumah tangga sering terjadi perselisihan dan ketidakcocokkan antara suami dan istri. Hal inilah yang dapat membuat tidak tercapainya sebuah tujuan perkawinan dan bahkan dapat terjadi perceraian. Ketika pasangan suami istri yang sah dikatakan bercerai dan berpisah dari hubungan, maka hak dan kewajiban keduanya sebagai pasangan juga berkurang, termasuk tidak boleh lagi membenarkan kemesraan atau bahkan sentuhan dan hubungan yang terjalin oleh suami istri.⁷

Dalam Islam sendiri hukum perceraian adalah boleh atau *mubah*, yang artinya perceraian tidak dilarang dalam Islam. Akan tetapi, hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Ketika dalam sebuah rumah tangga terdapat banyak perselisihan antara suami dan istri, dan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dan diperbaiki, maka kebanyakan orang akan mengambil jalan terakhir untuk mengatasi persoalan tersebut yaitu dengan Perceraian. Padahal Islam menganjurkan pasangan suami istri mencari jalan keluar selain perceraian dalam mengatasi permasalahan.

⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 52

Dalam rangka menekan angka perceraian pada suatu mahligai rumah tangga, berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki pernikahan atau akad nikah yang sebelumnya telah rusak akibat perselisihan antara pasangan suami istri dengan harapan agar bisa menambah kebaikan diantara suami istri dan mengharapkan berkah dalam rumah tangga yang sejahtera dan tentram.⁸ Dalam sebagian masyarakat khususnya masyarakat Jawa pasti tidak asing dengan suatu adat yang tujuannya untuk memperbaiki pernikahan ini yaitu *nganyari nikah*.

Adat *nganyari nikah* ini diyakini sebagian besar masyarakat Jawa sebagai jalan alternative untuk menghindari suatu perceraian dalam rumah tangga. Mereka percaya bahwa beberapa persoalan yang terjadi dalam suatu rumah tangga disebabkan karena ada hal-hal yang tidak benar yang dilakukan saat melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, dengan melakukan adat *nganyari nikah*, suatu pasangan suami isteri dapat kembali merasakan harmonisnya suatu kehidupan rumah tangga seperti masa saat awal menikah.

Dalam Propinsi Jawa Timur khususnya di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang ini menjalankan kehidupan berdasarkan adat istiadat. Termasuk saat melaksanakan pernikahan, saat pasangan suami isteri akan melakukan perceraian, hingga saat melakukan rujuk kembali. Meskipun seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaanya sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Akan tetapi, adat istiadat ini masih dipercaya memiliki nilai-nilai dan makna tersendiri, sehingga adat istiadat ini masih terpelihara

⁸Mohammad Nafik, "*Fenomena Tajdīdu An-Nikah Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*", *Realita*, Vol. 14: 2, (2016), hal 166

dengan baik di keyakinan masyarakat masing-masing.⁹

Adat *nganyari* nikah merupakan dilaksanakannya akad nikah kembali oleh pasangan suami istri terhadap akad nikah yang telah sah secara hukum agama dan hukum negara karena sebab tertentu. Pembaruan akad nikah di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang ini bermula dari dilaksanakan karena sebab akad nikah yang pertama bersamaan dengan peristiwa meninggalnya seorang warga. Adat ini sudah berlangsung sejak nenek moyang dan dipraktikkan secara turun-temurun. Menurut keterangan *Mbah Sareh*, selaku sesepuh desa adat ini sudah ada sejak dulu, setiap ada perkawinan yang bersamaan dengan peristiwa kematian akan dilakukan akad nikah kembali di waktu yang lain.¹⁰ Adat ini sudah berlangsung sebelum Islam masuk di tanah Jawa. Orang Jawa yang merupakan orang yang suka *nititeni* (menandai), kejadian-kejadian meninggalnya salah satu pasangan pengantin dianggap berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan yang bersamaan dengan kematian, padahal kematian adalah kehendak Allah yang sudah diatur jalannya masing-masing, termasuk pasangan pengantin tersebut. Kemungkinan awal adanya adat ini, dahulu pernah terjadi perkawinan yang bersamaan dengan peristiwa kematian, tidak lama setelah itu salah satu mempelai menyusul kematian tersebut, hal itu terjadi beberapa kali. Sehingga orang-orang tua jaman dahulu menjadikan hal ini sebagai sebuah pantangan dan mengambil kesimpulan demikian, yang kemudian diturunkan kepada keturunannya.

⁹Observasi, di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, 12 April 2022

¹⁰ Wawancara dengan Mbah Sareh, tokoh adat di Desa Keplaksari pada 09 Juli 2022

Peristiwa perkawinan yang bersamaan dengan kematian adalah peristiwa yang jarang terjadi, bahkan hal ini tidak diinginkan oleh warga desa. Orang tua yang ketika pernikahan anaknya mengalami hal demikian, menganggap “*lagi ora kebeneran*” (sedang tidak beruntung). Bahkan juga dianggap sebagai ujian berat. Dilakukannya adat ini diharapkan perkawinan kedua mempelai diberikan keselamatan, panjang umur, serta diberikan keberkahan hidup berumah tangga oleh Allah swt.

Adat *nganyari* nikah di desa ini masih cukup diyakini hingga saat ini. Banyak pasangan suami isteri yang melakukan pembaharuan akad nikah, karena faktor masing- masing yang mereka percayai. Seperti ibu suci dengan bapak koko yang melaksanakan *nganyari* nikah pada bulan agustus 2020. Mereka melaksanakan *nganyari* nikah dikarenakan ketika waktu akad nikah adalah waktu tahun yang sama dengan orang tua bapak koko yang meninggal, mereka mempercayai hal itulah yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga sering terjadi.¹¹

Adat *nganyari* nikah yang dilakukan pasangan suami isteri yang lainnya yaitu oleh ibu ika dan bapak ali. Bahkan mereka melakukan adat *nganyari* nikah ini setiap tahun. Terhitung sejak pernikahan mereka yaitu tahun 2013, yang berarti ibu ika dan bapak ali ini telah melaksanakan Adat *nganyari* nikah selama 8 kali di tahun 2021 ini. Hal yang menjadi tujuan mereka adalah, mereka mempercayai dengan melaksanakan *nganyari* nikah akan memperoleh keturunan. Oleh karena itu mereka melakukannya setiap

¹¹Wawancara dengan bu suci di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, 12 April 2022

tahun karena sampai saat ini mereka belum memperoleh keturunan.¹² Tidak hanya itu, faktor lain yang membuat masyarakat Desa Keplaksari melaksanakan *nganyari* nikah ini adalah seperti tidak sesuai pengambilan tanggal ketika akad nikah pertama, kemudian ketika seorang wanita hamil duluan sebelum menikah, maka ketika anaknya lahir harus melakukan *nganyari* nikah.

Dari uraian singkat di atas, maka peneliti menganggap adat *nganyari* nikah ini layak untuk dipahami dan dipelajari lebih mendalam. Yang menjadi menarik adalah, saat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan akhirnya pembaharuan akad nikah di Desa Keplaksari ini dilakukan adalah berbeda dengan adat *nganyari* nikah di tempat lain, dimana pada umumnya adalah faktor kesripahan/musibah. Memang ada juga yang faktor seperti itu, di Desa Keplaksari, tetapi banyak faktor lain yang melebar sehingga membuat adat ini rasanya *mengaret* seiring perkembangan zaman. Yang mana membuat masyarakat dengan mudahnya melaksanakan pembaharuan akad nikah. Dalam hal ini lah peneliti akhirnya mengkaji bagaimana perspektif Islam terhadap adat ini dengan judul Adat *Nganyari* Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang).

¹²Wawancara dengan bu ika di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, 15 April 2022

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang adat *nganyari* nikah, dengan pertanyaan sebagai berikut:

- A. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi terjadinya Adat *Nganyari* Nikah di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?
- B. Bagaimana pelaksanaan Adat *Nganyari* Nikah di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?
- C. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan Adat *Nganyari* Nikah di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk mendiskripsikan faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya Adat *Nganyari* Nikah di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
- B. Untuk mendiskripsikan prosedur pelaksanaan Adat *Nganyari* Nikah di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
- C. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap Adat *Nganyari* Nikah di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

A. Secara Teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya Desa Keplaksari tentang Pernikahan dalam hukum Islam khususnya tentang adat *nganyari nikah*, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai *nganyari nikah* yang berkembang di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian yang sejenis selanjutnya khususnya dalam jurusan hukum keluarga Islam.

B. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara umum bagi masyarakat dan instansi yang berkaitan:

a. Bagi Kantor Urusan Agama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan adat *nganyari nikah* yang sering dilakukan masyarakat melalui pihak yang berwenang untuk menghindari perceraian.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan masyarakat tentang hukum adat *nganyari nikah* dalam pandangan Islam, khususnya tentang pernikahan, perceraian dan rujuk.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini akan menjadi suatu referensi, tambahan kajian ilmu pengetahuan dan perbandingan penelitian untuk dicapainya

penelitian yang serupa maupun lebih luas.

E. Penegasan Istilah

Dalam mempermudah memahami isi penelitian, maka peneliti menganggap bahwa adanya penegasan istilah merupakan hal yang penting, yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan Istilah secara konseptual adalah:

- a. Adat *Nganyari* Nikah, adalah suatu bentuk mediasi dengan cara melaksanakan pembaharuan akad nikah, dalam akad tersebut prosesinya tidak jauh berbeda dengan prosesi akad nikah baru, namun letak perbedaannya terlihat pada prosesinya. Pada prosesi akad baru, seorang lelaki menikahi seorang perempuan untuk dijadikan istri, namun apabila akad *nganyari* nikah perempuan yang dinikahi oleh laki-laki tersebut adalah isterinya sendiri yang notabene merupakan isteri sah dari suaminya tersebut. Tradisi ini dipicu oleh pasangan suami istri (Pasutri) dalam mengarungi mahligai keluarganya sering mengalami pertengkaran, baik itu tentang permasalahan kecil maupun besar, dan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus, namun pasutri tersebut belum melaksanakan perceraian.¹³
- b. Hukum Islam, merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur

¹³ Wahdan Arrizal Luthfi, *Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad Mbangun Nikah Guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Mahligai Keluarga Studi Deskriptif di Desa Grajakan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi (Malang:UIN Malang, 2016)

tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari penelitian dengan judul “Adat *Nganyari* Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)” adalah faktor yang melatarbelakangi terjadinya adat *nganyari* nikah di Desa Keplaksari, kemudian prosedur pelaksanaannya dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *nganyari* nikah tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hasil penelitian yang telah diolah dan disusun dari data primer maupun sekunder. Tujuannya adalah menjadi kerangka skripsi yang sistematis dan mudah dipahami. Sistematika Pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pokok gagasan dari semua bab sebagai gambaran umum. Bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

¹⁴ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta:Ombak Dua, 2017) hal 2

Bab kedua yaitu berisi kajian teori dan penelitian terdahulu, didalamnya meliputi Pernikahan dalam Islam, pernikahan menurut adat, adat *nganyari* dalam pernikahan, hukum Islam tentang pernikahan. Dalam bab ini juga berisi hasil penelitian terdahulu sebagai bahan referensi peneliti.

Bab Ketiga yaitu metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab Keempat yaitu paparan hasil penelitian, bab ini berisikan paparan dan data temuan penelitian atas fokus penelitian yaitu pelaksanaan adat *nganyari* nikah di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Jombang.

Bab Kelima yaitu berisi tentang pembahasan faktor yang melatarbelakangi adat *nganyari* nikah, proses pelaksanaan adat *nganyari* nikah dan pandangan Islam tentang proses pelaksanaan adat *nganyari* nikah di Desa Keplaksari.

Bab Keenam adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bab terakhir berisikan daftar rujukan dan lampiran.